

**TINJAUAN TENTANG FRASA “TANPA
PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI**

Oleh :

Arifan Sudaryanto

41151010180036

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu Syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***REVIEW OF THE PHRASE “NO VICTIM’S CONSENT”
IN THE ESTABLISHMENT OF THE REGULATION OF
THE MINISTER OF EDUCATION, CULTURE,
RESEARCH, AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER 30 YEAR 2021
CONCERNING THE PREVENTION AND TREATMENT
OF SEXUAL VIOLENCE IN HIGHER EDUCATIONAL
ENVIRONMENTS***

Arranged by :

Arifan Sudaryanto

41151010180036

SKRIPSI

*To fulfill one of the exam requirements to obtain a Bachelor
of Law degree In-Law Studies Program*




***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Meima', written in a cursive style.

Meima S.H., M.Hum.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arifan Sudaryanto

NPM : 41151010180036


Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Tinjauan tentang Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi Pernyataan



Arifan Sudaryanto
41151010180036

ABSTRAK

Secara umum proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengedepankan Konsep yang baik dan benar karena hal ini bertujuan untuk mengatur, menata, mengisi kekosongan dan kepastian Hukum. Atas dasar ini, dibentuklah Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi. Pembentukan Peraturan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas Pendidikan yang aman dan terbebas dari segala tindak Kekerasan Seksual. Namun Peraturan Menteri tersebut mendapat problematika dimasyarakat. Yakni antara lain mengenai frasa “tanpa persetujuan korban” dalam peraturan Menteri tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam pembentukan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi serta Untuk mengetahui dan mengkaji Pembentukan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai upaya mengisi kekosongan hukum untuk memberi perlindungan terhadap segala bentuk Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Metode yang di gunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Spesifikasi Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan mengenai Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan lain dalam Hukum Tata Negara. untuk melengkapi data, teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Pembentukan Permendikbudristek No. 30 Th. 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, h, l, dan m secara implisit mengharuskan adanya *Consent* – Persetujuan dalam segala macam tindakannya. Hal ini merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*Non-Derogable Rights*).hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 berhasil mengisi kekosongan hukum dan memberikan Kepastian Hukum ditengah meningkatnya angka kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan perguruan tinggi dan berdampak pada kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

ABSTRACT

In general, the process of forming laws and regulations must prioritize good and correct concepts because this aims to regulate, organize, fill vacancies, and provide legal certainty. On this basis, Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology (Permendikbudristek) Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in Higher Education was established. The establishment of this regulation aims to provide educational facilities that are safe and free from all acts of sexual violence. However, the Ministerial Regulation has problems in the community. Namely, among others, regarding the phrase "without the victim's consent" in the Ministerial regulation. The purpose of this study was to identify and examine the phrase "Without the Victim's Consent" in the formation of Permendikbud and Research and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in Higher Education and to identify and examine the establishment of Permendikbud and Research and Technology Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling Sexual Violence (PPKS) in Higher Education as an effort to fill the legal vacuum to provide protection against all forms of Sexual Violence in Higher Education.

The method used in the research, namely normative juridical, is carried out by analyzing written laws from library materials, reference materials in the field of law, or reference materials in the field of law. The specification of this research is descriptive analytical, which does not only describe Permendikbudristek No. 30 year 2021 regarding PPKS in the Higher Education environment, but also analyzes through other regulations in Constitutional Law. To complete the data, the data collection technique used was library research.

The results of the study concluded that the phrase "Without Victim's Consent" in the Establishment of Permendikbudristek No. 30 yrs. 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education in Article 5 Paragraph (2) letters b, f, h, l, and m implicitly requires consent in all kinds of actions. This is a human right that must be respected as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights. These rights cannot be reduced under any circumstances (Non-Derogable Rights). The results of this study also conclude that Permendikbudristek No. 30 of 2021 succeeded in filling the legal vacuum and providing legal certainty amid the increasing number of sexual violence that occurred in the university environment and had an impact on the quality of the implementation of the Tridharma of Higher Education.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrohiim, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **TINJAUAN TENTANG FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**


Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H., M.Hum dan Ibu Diliya Rinjani, S.H., M.H. selaku pembimbing dan Co. Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk ayahanda Ahmad Sukiman dan Ibunda Juliati yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang dan telah mensupport penulis dalam kondisi apapun. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Bandung, 22 Juni 2022



Arifan Sudaryanto

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK.....i

ABSTRACT.....ii

i

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah11

C. Tujuan Penelitian.....11

D. Kegunaan Penelitian.....12

E. Kerangka Pemikiran12

F. Metode Penelitian17

BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN, HAK ASASI MANUSIA, DAN

KEKERASAN SEKSUAL

A. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....20

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan20

2. Landasan Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan22

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....25

4. Kedudukan Peraturan Menteri dalam Perundang-Undangan Indonesia	31
B. Hak Asasi Manusia.....	35
1. Definisi dan Sejarah Hak Asasi Manusia.....	35
2. Bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia.....	38
3. Kedudukan HAM dalam Perundang-undangan Indonesia.....	41
4. Kedudukan <i>Consent</i> dalam Hak Asasi Manusia.....	43
C. Kekerasan Seksual.....	48
1. Pengertian Kekerasan Seksual	48
2. Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual	50
3. Dampak Kekerasan Seksual	52

BAB III CONTOH KASUS

A. Pelecehan Seksual yang terjadi di Universitas Sriwijaya.....	54
B. Gugatan Uji Materiil terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.....	56

BAB IV PENJELASAN FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DAN PEMBENTUKAN PERMENDIKBUDRISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA MENGISI KEKOSONGAN HUKUM

A. Penjelasan Frasa “Tanpa Peretujuan Korban” dalam Pembentukan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan	
---	--

dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pembentukan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai upaya mengisi Kekosongan Hukum untuk memberi perlindungan terhadap segala bentuk Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini mengandung arti bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Yang dimaksud Negara Hukum (*Rechtsstaat*) disini adalah dalam arti negara pengurus (*Verzorgingsstaat*). Dengan diembannya tugas tersebut penyelenggara Negara diharuskan membentuk berbagai Peraturan Perundang-undangan untuk mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah terjadi beberapa kali perubahan, yakni Perubahan Pertama yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan Perubahan Keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan akan Konstitusi ini telah membawa dampak yang besar terhadap perubahan sistem hukum dan Perundang-undangan yang berhubungan erat dengan masalah kenegaraan. Khusus dibidang Perundang-undangan, telah terjadi perubahan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang lalu dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah

diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana diubah Kembali oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terdapat perubahan yang mendasar dalam bidang Perundang-undangan baik dalam masalah jenis dan hierarki, materi muatan Peraturan Perundang-undangan, maupun proses dan Teknik pembentukannya. Perubahan tersebut menjadi salahsatu alasan tentang makin pentingnya kajian dan pembahasan tentang Perundang-undangan yang mendorong pada usaha pengembangan lebih jauh ilmu di bidang Perundang-Undang.¹ Pengembangan ilmu di bidang Perundang-undangan dapat mendorong fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena didalam Negara yang berdasar akan hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan Undang-Undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.² Dengan begitu, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan saat ini, pengembangan kajian maupun Pendidikan dibidang di bidang Perundang-undangan terasa makin diperlukan, baik ditataran Lembaga Negara maupun Lembaga Pemerintah di tingkat Pusat maupun Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 2-3

² *Ibid.*, hlm. 3

undangan merumuskan definisi mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Pasal 1:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan, dibutuhkan rencana atau *plan* yang baik untuk menentukan ke arah mana Peraturan Perundang-undangan tersebut dibentuk. Dengan rencana yang baik, maka akan terbentuk pula suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik. Menurut Ferry Irawan Febriansyah, Dalam merencanakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tentunya tidak lepas dengan apa yang disebut dengan konsep; Konsep inilah yang nantinya akan mengarahkan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk menjadi Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang terarah, yang memiliki keadilan, kepastian dan dapat mendistribusikan manfaat.³ Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia harus benar-benar sesuai dengan Norma Dasar serta Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan membentuk Hukum yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia itu sendiri dengan mengedepankan konsep yang baik dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan yang

³ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia", *Perspektif Volume XXI No.3*, STAI Muhammadiyah Tulungagung, Tulungagung, 2016, hlm. 221.

baik, yang mampu mengatur, menjaga dan melindungi seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Secara umum mengapa proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengedepankan Konsep yang baik dan benar karena hal ini bertujuan untuk mengatur, menata dan mengisi kekosongan Hukum dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Menurut Peter Mahmud Arzuki, Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu⁴ Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵

Untuk menjamin adanya Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum mengenai perlindungan Kekerasan Seksual dilingkungan Perguruan Tinggi dibentuklah Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi

⁴ Peter Mahmud Arzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. hlm. 138

⁵ *Ibid.*

(Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri tersebut dibentuk dengan tujuan memberikan fasilitas Pendidikan yang aman, memberikan kepastian hukum bagi pemimpin Perguruan Tinggi untuk bisa mengambil langkah tegas, memberikan edukasi soal isu kekerasan seksual dan menjadi sarana kolaborasi antara kementerian, kampus-kampus, untuk menciptakan budaya akademik yang sehat sesuai dengan akhlak mulia.

Sebetulnya sebelum Peraturan Menteri Pendidikan tersebut dibentuk telah ada beberapa rumusan didalam Perundang-undangan yang biasa digunakan untuk memproses hukum tindak pidana yang berhubungan dengan Kekerasan Seksual, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban Kekerasan seksual diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Namun menurut Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nadiem Makariem ada sejumlah keterbatasan dalam penanganan kasus kekerasan seksual apabila menggunakan KUHP, padahal banyak juga kasus kekerasan berbasis online yang tidak diatur di KUHP. Hal ini diamini oleh Ninik Rahayu⁶ yang menyebut bahwa

⁶ Ninik Rahayu, *Politik Hukum penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2022, hlm. 18

keberadaan Peraturan-peraturan tersebut belum efektif untuk menghapus Kekerasan Seksual karena pada kenyataannya, Korban Kekerasan Seksual masih sulit memperoleh akses keadilan untuk menyelesaikan Kasusnya. Hal tersebut disebabkan karena sisi substansi, misalnya, KUHP hanya mengatur Kekerasan Seksual dalam Konteks Perkosaan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan. Padahal Kekerasan Seksual yang dialami oleh korban saat ini bisa berupa pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.⁷

Alasan lain dibentuknya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi adalah karena Minimnya perlindungan Kekerasan Seksual juga menyebabkan banyak terjadi Kekerasan Seksual yang melibatkan civitas Akademik dilingkungan Perguruan Tinggi. Menurut data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020 ada 67 kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di kampus.⁸ Survei Kemendikbud pada 2020 juga menyebutkan bahwa 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63 persen tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.⁹ Maka demikian Untuk menanggulangi Peristiwa Kekerasan Seksual tersebut, Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi.

⁷ Kunti Tridewiyanti, *et al.* sebagaimana dikutip oleh Ninik Rahayu, *Ibid.*, hlm.18

⁸ Nadia Riso, "Komnas Perempuan: ada 67 kasus kekerasan Seksual di Kampus sepanjang 2020", <https://kumparan.com/kumparannews/komnas-perempuan-ada-67-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-sepanjang-2020-1wu9fftJsef/full>, diakses pada tanggal 23 februari 2022, 21:51 WIB.

⁹ Dewi Nurita, "Nadiem Makarim sebut kasus kekerasan seksual di kampus sudah pandemi", <https://nasional.tempo.co/read/1527799/nadiem-makarim-sebut-kasus-kekerasanseksual-di-kampus-sudah-pandemi>, diakses pada tanggal 23 februari 2022, 21:56 WIB.

Permendikbud ini menuai Problematikanya tersendiri. Salahsatu masalahnya adalah adanya Pro dan Kontra yang terjadi dimasyarakat setelah Peraturan Menteri tersebut diterbitkan yang pada titik tertentu telah sampai di tingkat peradilan. Masalah ini antarlain mengenai gugatan Uji Materiil terhadap frasa “tanpa persetujuan korban” dalam beberapa Ayat dalam Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Th. 2021. Beberapa kalangan menganggap bahwa Permendikbud Ristek ini sangat progresif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada para korban karena secara jelas mengatur tentang *consent* (persetujuan). Dilain pihak terdapat kontroversi yang menganggap bahwa Rumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Potensi ini muncul karena adanya kata “*consent* / persetujuan” dalam butir Pasal yang ada dalam peraturan tersebut.

Argumentasi dan Justifikasi Penulis dari latar belakang penelitian ini adalah frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Pasal 5 Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 mengindikasikan keharusan adanya *Consent* atau persetujuan dari korban. Adanya *consent* atau persetujuan merupakan suatu hak integritas tubuh yang tidak dapat diganggu gugat dan wajib dihormati. Hak ini menekankan pentingnya otonomi pribadi, kepemilikan diri dan merupakan hak untuk menentukan nasib sendiri manusia atas tubuh mereka sendiri Sebagaimana diamini oleh Pasal 28E Ayat (2) yakni bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, Penulis mengindikasikan bahwa pembentukan Permendikbudristek No. 30

Tahun 2021 ini dibentuk karena adanya kekosongan hukum dilindungi Perguruan Tinggi sehingga diperlukan perlindungan terhadap Civitas Akademik agar terbebas dari segala tindakan yang berkaitan dengan Kekerasan Seksual sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 G UUD NRI 1945 yakni hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. karena sebagai Negara Hukum bahwa segala perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum tertentu demi tercapainya Keadilan serta Kesejahteraan dimasyarakat. Untuk membentuk suatu produk hukum yang baik (dalam hal ini peraturan Perundang-undangan) harus sesuai dengan Hierarki serta asas Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana diubah Kembali oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan suatu Perundang-undangan yang baik perlu juga diperhatikan tiga unsur hukum yakni Sosiologis, Filosofis dan Yuridis. Karena menurut Jumadi, Ketiga unsur tersebut merupakan unsur yang penting sebab setiap pembuat Peraturan Perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan dapat diterima masyarakat secara wajar dan

berlaku untuk yang Panjang.¹⁰ Maka dari itu Uji Materiil terhadap Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini merupakan sesuatu yang harus ditolak karena Pembentukan Permendikbud ini telah dibuat dengan memperhatikan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengindikasikan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 5 huruf g Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana diubah Kembali oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Problematika dalam Muatan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengkaji judul penelitian Skripsi ini.

Saat ini Peneliti belum menemukan Tugas Akhir dari peneliti lain mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Seksual di Perguruan Tinggi, namun Peneliti menemukan Tugas Akhir mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar atau tema Tugas Akhir yang Peneliti buat. Beberapa diantaranya berjudul:

1. Judul : Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri sebagai jenis Peraturan Perundang-undangan
Penulis : Nindya Chairunnisa Zahrariyad

¹⁰ Jumadi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 12

Tahun : 2014

Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

2. Judul : Kedudukan dan Kekuatan Hukum Peraturan Menteri terkait Dengan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia

Penulis : Senaya Sahara Jihad

Tahun : 2019

Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Parahyangan

Penulis bermaksud untuk mengkaji diluar apa yang telah ada disini dan mengkaji mengenai Pembentukan Perundang-Undangan Permendikbudristek 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam Tugas Akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN TENTANG FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana penjelasan Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Pembentukan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi?
2. Bagaimana pembentukan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai upaya mengisi kekosongan hukum untuk memberi perlindungan terhadap segala bentuk Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penjelasan Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Pembentukan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Pembentukan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai upaya mengisi kekosongan hukum untuk memberi perlindungan terhadap segala bentuk Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait khususnya praktisi hukum yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini buat penulis dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya mengenai Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi maupun bermanfaat bagi mahasiswa agar memahami Hak serta kewajibannya dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara pemikiran khusus yang akan diteliti. Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

undang no 12 tahun 2011 memberikan pengertian mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- (1) Pembentukan peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- (2) peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi Peraturan Perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan adalah

1. Peraturan yang tertulis
 2. Memuat norma hukum
 3. Mengikat secara umum
 4. Dibentuk atau ditetapkan Lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
 5. Ditetapkan dengan prosedur
2. Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang no. 12 Tahun 2011 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik terdapat dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

4. Kedudukan Peraturan Menteri dalam Perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri dalam Jenis dan Hierarki Perundang-undangan tidak terdapat dalam Pasal 7 sebagaimana Peraturan Perundang-undangan lainnya. melainkan terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Walaupun ketentuan tersebut tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frasa “...peraturan yang ditetapkan oleh... menteri...” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya.¹¹ Hal ini diperkuat dengan penjelasan Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan menurut Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 Th. 2011, disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan

¹¹ Bilal Dewansyah, “Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-1t5264d6b08c174>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 15:00 WIB

urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
6. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang

mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.¹²

8. *Consent* atau Persetujuan adalah adalah persetujuan afirmatif yang diberikan secara sadar, volunter dan tidak dalam hasutan atau ancaman untuk terlibat dalam berbagai aktivitas seksual atau non-seksual.¹³

Berikut adalah beberapa poin penting dari *consent* yang harus dipahami:¹⁴

- a. *Consent* diberikan secara sukarela tanpa manipulasi, paksaan atau pengaruh substansi
- b. Bisa ditarik Kembali dan tidak otomatis berlaku untuk semua bentuk perilaku seksual.
- c. *Informed*, dalam arti maksud dan tujuan dari perilaku seksual harus dipahami secara jelas oleh kedua belah pihak, bukan dalam hasutan atau iming-iming atau tekanan.
- d. Orang yang melakukan atau menerima suatu perilaku seksual harus merasa antusias dan tidak karena terpaksa.

F. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Penelitian juga menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, dimana isu hukum yang

¹² Pasal 1 ayat (1) Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi

¹³ Tiara Puspita sebagaimana dikutip oleh Sherine Wangsa Wibawa, "Penting untuk Dipahami-Apa-Itu-Consent-atau-Persetujuan-Seksual?" <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/11/190700723/penting-untuk-dipahami-apa-itu-consent-atau-persetujuan-seksual-?page=all>, 24 februari 2022, 14:06 WIB

¹⁴ *Ibid.*

diangkat dalam penelitian ini kemudian dikaitkan dengan pasal-pasal terkait di dalam Undang-Undang yang mengatur permasalahan tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Metode yang digunakan yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang didasarkan kepada Data Sekunder yaitu melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis untuk menyajikan data seakurat mungkin tentang keadaan sebagai objek penelitian.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian dilakukan dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder dalam suatu penelitian dibutuhkan untuk menunjang sekaligus sebagai pembanding data sekunder dalam penerapannya. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

Primer atau bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar, dan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis data primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Tersier adalah bahan-bahan yang dapat memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, koran, internet, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu Pengumpulan Data melalui Studi Dokumen dengan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah secara Normatif Kualitatif. Secara Normatif karena penelitian ini berlatar belakang dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undang yang merupakan norma dari hukum positif. Sedangkan secara Kualitatif yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN, HAK ASASI MANUSIA DAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*. Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini bercirikan sistem hukum Eropa Kontinental, selain bahwa di Indonesia berlaku juga sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal ini juga diperjelas dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*). Hal tersebut bermakna bahwa Negara Indonesia bukan Negara yang berdasar atas kekuasaan (*machstaat*). Hukum dimaknai sebagai peraturan yang tertulis yang berisikan norma hukum dan dibuat oleh penguasa yang berwenang serta adanya ketaatan dari masyarakat atas peraturan tersebut sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan yang baku. Dengan demikian dalam Negara hukum, pengembangan hukum berupa ilmu di bidang Perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan Perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya. Dengan diembannya ketentuan tersebut dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum maka pembentukan berbagai peraturan di Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting. Dalam hal ini penyelenggara negara wajib mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik,

ekonomi, budaya, keamanan serta pertahanan negara, dan lingkungan hidup yang diselenggarakan melalui pembentukan perundang-undangan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Istilah Perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving*, atau *Gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang, dan keseluruhan daripada undang-undang negara, sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian undang-undang.¹⁵ Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:¹⁶

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun daerah
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat Pusat maupun daerah

Menurut Jumadi,¹⁷ Istilah Perundang-undangan (*wetgeving* dan *legislation*) umumnya dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang. Berkaitan dengan undang-undang cakupannya sangat luas, meliputi sistemnya, rancangannya, proses pembuatannya, sosialisasinya, penafsirannya, pengujiannya, penegakannya, hirarkinya dan sebagainya. Istilah perundang-undangan yang

¹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 10

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁷ Jumadi, *Dasar dan Teknik pembentukan perundang-undangan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017. Hlm. 1

memang memiliki banyak maknanya, oleh karena bukan saja meliputi undang-undang, namun mengandung pula pengertian sebagai berikut:¹⁸

- a. Merupakan proses pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan
- b. Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Sehubungan dengan definisi Perundang-undangan, Bagir Manan memberikan gambaran umum tentang pengertian Perundang-undangan sebagai berikut:¹⁹

1. Peraturan Perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan Pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.

2. Landasan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk Menyusun suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik dan benar, diperlukan prinsip-prinsip serta asas-asas sebagai pedoman atau suatu rambu-rambu pembentukan perundangan tersebut. Berikut akan diuraikan beberapa prinsip serta asas yang berlaku dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Prinsip-Prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Erina Pane,²⁰ Dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan perlu diperhatikan prinsip-prinsip di dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Sony Maula Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampey, "pengantar ilmu pengetahuan perundang-undangan", Ilmu perundang-undangan, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2021, hlm. 1.6

²⁰ Erina Pane, *Legal Drafting*, Harakindo Publishing, Bandar Lampung, 2019, hlm. 22-24

1) Dasar Peraturan Perundang-Undangan Selalu Peraturan Perundang-Undangan

Landasan atau dasar Peraturan Perundang-Undangan secara yuridis selalu Peraturan Perundang-Undangan dan tidak ada hukum lain yang dijadikan dasar yuridis kecuali Peraturan Perundang-Undangan. Dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan harus ada landasan yuridis secara jelas. Walaupun ada hukum lain selain Peraturan Perundang-Undangan namun hanya sebatas dijadikan sebagai bahan dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan. Contoh hukum lain seperti hukum adat, yurisprudensi, dan sebagainya.

2) Hanya Peraturan Perundang-Undangan Tertentu Saja yang Dapat Dijadikan Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yaitu hanya Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan Peraturan Perundang-Undangan yang akan disusun. Oleh karena itu tidak dimungkinkan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah dijadikan dasar yuridis dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian Peraturan Perundang-Undangan yang tidak terkait langsung juga tidak dapat dijadikan dasar yuridis Peraturan Perundang-Undangan.

3) Peraturan Perundang-Undangan yang Masih Berlaku Hanya Dapat Dihapus, Dicabut, atau Diubah Oleh Peraturan Perundang-Undangan yang Sederajat atau yang Lebih Tinggi

Dengan prinsip tersebut, maka sangat penting peranan tata urutan atau hierarki Perundang-Undangan dan dengan prinsip tersebut tidak akan mengurangi para pengambil keputusan untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran (interpretasi), pembangunan hukum maupun penghalusan hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

4) Peraturan Perundang-Undangan Baru Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan Lama

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru.

5) Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Rendah

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah, maka Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang diberlakukan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah dikesampingkan.

6) Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Khusus Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Umum

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*).

7) Setiap Jenis Peraturan Perundang-Undangan Materi Muatannya Berbeda

Setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan materi muatannya harus saling berbeda satu sama lain yang berarti bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (terdahulu) tidak boleh diatur kembali di dalam materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah. Penentuan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mengalami kesulitan apabila materi muatan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya jelas-jelas mendelegasikan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah.

b. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik terdapat dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;

- b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangn Indonesia

Berbicara mengenai hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka kita tidak dapat lepas dari teori Hans Kelsen yang sangat terkenal yakni Teori Stufenbau.²¹ Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Hukum Dasar negara Indonesia yang ditetapkan sejak tanggal 18 agustus 1945. Menurut Ahmad Redi, Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang

²¹ Roy marthen moonthi, *Ilmu Perundang-undangan*, Keretakupa, makassar, 2017, hlm.18

merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara.²² Satjipto Rahardjo menyatakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai jantung dan jiwa negara. Undang-undang Dasar suatu negara memberi tahu kepada kita tentang apa maksud bentuk negara, bagaimana cita-citanya dengan bernegara, apa yang ingin dilakukannya, serta asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dengan Undang-Undang Dasar, suatu negara sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju apa yang dicita-citakan.²³

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sudah mengalami perubahan sebanyak beberapa kali. Ketentuan hukum mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia pertama kali ditetapkan melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, kemudian Surat Presiden Nomor 3639/Hk/59 Tanggal 26 November 1959, kemudian mengalami perubahan berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, diubah kembali dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Selanjutnya perubahan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Serta perbaikan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang lalu diubah Kembali dengan Undang-Undang

²² Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm. 72

²³ Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip *Ibid.*

Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

Hierarki Perundang-undang pertama yang mulai dirumuskan dalam suatu produk hukum dimulai dengan dibentuknya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada tanggal 2 februari 1950. Hierarki Peraturan Perundang-undangan ditetapkan dalam Pasal 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang menyatakan bahwa:

Pasal 1

Jenis Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah:

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- b. Peraturan Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri.

Pasal 2

Tingkat kekuatan Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada Pasal 1.

b. Surat Presiden Nomor 3639/Hk/59

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia selanjutnya ditetapkan melalui Surat Presiden Nomor 3639/HK/59, Tanggal 26 November 1959 yang ditujukan kepada DPR GR. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno ditetapkan bentuk-bentuk peraturan negara setelah Undang-Undang Dasar, yaitu:

1. Undang-Undang,
2. Peraturan Pemerintah,
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu),
4. Penetapan Presiden,

5. Peraturan Presiden,
6. Keputusan Presiden, dan
7. Peraturan/Keputusan Menteri.

c. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum dan dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI

Pada tanggal 9 Juni 1966 ditetapkan sebuah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Mengenai hierarki Peraturan Perundang-undangan ditetapkan dalam Lampiran II Ketetapan MPRS tersebut yang secara jelas menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“Bentuk-bentuk Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945 ialah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti: — Peraturan Menteri — Instruksi Menteri — dan lain-lainnya.”

d. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Tertib Hukum dan dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI

berdasarkan Putusan Rapat Paripurna ke-9 tanggal 18 Agustus 2000, menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/ MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Tap MPR No. III/2000). Pengaturan tentang hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Ketetapan ini dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 2

Tata urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

e. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Tata urutan Perundang-undangan berikutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2004). Dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004, mendudukkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hierarki peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah.

f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pada tanggal 12 Agustus 2011 Pemerintah telah berhasil mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Diundangkannya UU No. 12 Tahun 2011 tersebut menjadi penanda dicabutnya UU No. 10 Tahun 2004 karena Undang-

undang tersebut masih dianggap terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 dan 8 yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 7:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
 - (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pada tanggal 2 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disahkan Presiden Joko Widodo.

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Jakarta oleh PLT. Menkumham Tjahjo Kumolo. Berdasarkan penjelasan Umumnya, Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan untuk memastikan keberlanjutan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan hingga Pemantauan dan Peninjauan. Namun, tidak terdapat perubahan Jenis dan Hierarkis peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jenis dan Hierarkis Peraturan Perundang-undangan tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang.

4. Kedudukan Peraturan Menteri dalam Perundang-Undang Indonesia

Menurut Pasal 17 UUD NRI 1945 pasca perubahan, disebutkan bahwa Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dibantu oleh Menteri-menteri Negara. Berikut adalah rumusan lengkap pasal tersebut:

Pasal 17:

- (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-undang.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang no. 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara, Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki

setiap pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang. Ketentuan turunan Pasal 17 UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai Menteri Negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara yang disahkan dan di undangkan pada tanggal 6 November 2008. Undang-Undang ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, perubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementrian, hubungan fungsional kementerian dengan Lembaga pemerintah, non kementrian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian Menteri atau Menteri Koordinasi berisi penataan Kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementrian negara, Lembaga pemerintah non-kementerian, maupun instansi pemerintahan lain, termasuk Lembaga nonstruktural.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Kementrian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementrian. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, saat ini Kementerian Negara Republik Indonesia terdiri atas:

1. Kementerian Koordinator;
2. Kementerian Kelompok I;
3. Kementerian Kelompok II; dan
4. Kementerian Kelompok III.

Kedudukan Peraturan Menteri dalam Perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tidak semua Menteri mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan Perundang-undangan. Hanya Menteri Kelompok I dan II saja yang dapat membentuk suatu Peraturan Perundangan. Terkait dengan ini, Maria Farida Indrati mengatakan bahwa:²⁴

“Ditinjau dari tugas dan kewenangannya, tidak semua menteri memiliki kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tugas dan kewenangannya maka Menteri-menteri yang memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum adalah pelaksanaan urusan pemerintahan dalam Kelompok I, dan Kelompok II. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No. 7 Th. 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, bahwa Kementerian Kelompok I adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Kementerian Kelompok II adalah Kementerian yang urusan pemerintahan yang ruangnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menteri Koordinator, dan Menteri yang termasuk dalam Kelompok III tidak merupakan lembaga-lembaga pemerintah yang dapat mengatur peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan, Kementerian adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi koordinasi dan koordinasi urusan Kementerian, sedangkan Kementerian Kelompok III adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penjaminan, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Oleh karena itu Menteri Koordinator maupun Menteri yang termasuk Kelompok III hanya dapat membuat peraturan yang bersifat internal (dalam lingkungannya) atau mengatur kementerian dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.”

Perlu diketahui bahwa Maria Farida Indrati menggunakan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagai penunjang argumen yang beliau katakan. Namun saat ini Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara telah dicabut dan dinyatakan

²⁴ Maria Farida Indrati, *Op.cit.*, *Ilmu Perundang...*, hlm.128

tidak berlaku dan digantikan dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Tetapi hal ini tidak menandakan argumen beliau gugur begitu saja, karena definisi, tugas, fungsi serta wewenang yang disebutkan antara Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tidak mengalami perubahan.

Peraturan Menteri dalam Jenis dan Hierarki Perundang-undangan tidak terdapat dalam Pasal 7 sebagaimana Peraturan Perundang-undangan lainnya, melainkan terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Menurut Bilal Dewansyah, Walaupun ketentuan tersebut tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frasa “...peraturan yang ditetapkan oleh... menteri...” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya.²⁵ Hal ini diperkuat dengan penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 yang

²⁵ Bilal Dewansyah, “Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 15:00 WIB

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan menurut Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

B. Hak Asasi Manusia

1. Definisi dan Sejarah Hak Asasi Manusia

Dalam deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional pada sidang Majelis PBB tanggal 10 desember 1948, disebutkan bahwa Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati sehingga bersifat mendasar dan universal. Hak Asasi Manusia bersifat universal, artinya ia dimiliki setiap manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama maupun jenis kelamin. Atas dasar itulah manusia sudah seharusnya diperlakukan secara sama, setimpal, dan beradab. Tidak ada yang berhak membedakannya berdasarkan ras, gender, keyakinan, suku, dan bangsa.

Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) *human right* (Inggris) dan *Huquq al - Insan* (Arab), *Right* dalam Bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran.²⁶ Menurut Serlika Aprita dan Yonani

²⁶ Peter Salim sebagaimana dikutip oleh Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 12

Hasyim,²⁷ Secara harfiah kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata Asasi berarti berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu ‘sesuatu yang menjadi tumpunan berpikir atau berpendapat’. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran “i” lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya. Lebih lanjut menurut Serlika Aprita dan Yonani Hasyim Secara etimologi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental.²⁸

Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah: *“Humanrights could be generally defined as those rights which are inheret in our natureand without which we cannot live as human being”* (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).²⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia ialah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

²⁷ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2020, hlm. 5

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Loc.cit.*

Berdasarkan beberapa definisi diatas, Setidaknya disepakati bahwa HAM merupakan hak yang diberikan Tuhan, sehingga hak tersebut bersifat melekat, kodrati dan universal. Hak ini dimiliki setiap manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama maupun jenis kelamin. Atas dasar itulah manusia sudah seharusnya diperlakukan secara sama, setimpal, dan beradab. Tidak ada yang berhak membedakannya berdasarkan ras, gender, keyakinan, suku, dan bangsa.

Sejarah perkembangan HAM tidak terlepas dengan sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ketika menandatangani Piagam PBB pada Tahun 1945, timbul pemikiran tentang perlu adanya hak-hak manusia yang perlu dijunjung tinggi sebagai hak asasi yang menjadi tanggungjawab internasional. Maka pada Tahun 1946, PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dengan tugas untuk merumuskan rancangan ketentuan internasional tentang hak-hak asasi manusia. Sebagai hasil kerja Komisi ini, maka pada tanggal 10 Desember 1948 dideklarasikanlah *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia).³⁰

Sejarah lahirnya HAM melalui perjalanan panjang. Substansi HAM didasari pada naskah-naskah yang terdapat dalam³¹:

1. *Magna Charta* (1215), yaitu piagam agung yang diberikan oleh Raja John (Inggris) kepada beberapa bangsawan bawahannya. Piagam ini menandai adanya pembatasan hak-hak raja Inggris.
2. *Bill of Right* (Undang-Undang Hak 1689), yaitu undang-undang yang diterima Parlemen Inggris dari Raja James II, untuk memenuhi tuntutan rakyat dalam revolusi tak berdarah.

³⁰ Subhan Sofhian and Asep Sahid Gatara, sebagaimana dikutip oleh S. Masribut Sardol, "Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, Surabaya, 2013, hlm.5

³¹ *Ibid.*

3. *Declaration des droit de l'homme et du citoyen*, yaitu pernyataan hak-hak asasi manusia dan warganegara Tahun 1789, yang lahir dari revolusi Perancis melawan rezim penguasa (Raja Lodewijk XIV).
4. *Bill of Right* (Undang-Undang Hak 1789), yaitu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika Serikat, yang kemudian dimasukkan dalam konstitusi Amerika Serikat Tahun 1791.

Keempat naskah tersebut pada prinsipnya memuat hak-hak yang bersifat politik saja, misalnya kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Oleh sebab itu, presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mencetuskan empat kebebasan yang dikenaldengan *The Four Freedom*³², yaitu:

1. *Freedom of speech* (kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat);
2. *Freedom of religion* (kebebasan beragama);
3. *Freedom of fear* (kebebasan dari rasa takut);
4. *Freedom of want* (kebebasan dari kemiskinan/kemelaratan).

Berangkat dari hak-hak tersebut di atas dijadikan dasar Pemikiran dari Rumusan HAM yang bersifat Universal yaitu *The Declaration of Human Rights* PBB tahun 1948.

2. Bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Menurut pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik meliputi:

1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;

³² *Ibid.*

3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi;
5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang;
7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak;
8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat;
10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;
11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
12. Hak bergerak;
13. Hak memperoleh suaka;
14. Hak atas satu kebangsaan;
15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
16. Hak untuk mempunyai hak milik;
17. Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;
18. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
19. Hak untuk berhimpun dan bersetikat; dan
20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Sementara itu dalam Bab XA UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(amandemen IV) tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa yang termasuk kepada Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.
5. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

7. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
8. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
9. Hak atas status kewarganegaraan.
10. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
11. Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
12. Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
13. Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
14. Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
16. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
17. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
18. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
19. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun
20. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan untuk diakui sebagai pribadi dihadapan, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
21. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.
22. Hak untuk berbudaya sebagai identitas masyarakat tradisional.

Hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang ditetapkan dalam Undan-Undang No. 39 Th. 1999 tentang HAM ini antara lain meliputi:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak Wanita
10. dan Hak anak.

3. Kedudukan HAM dalam Perundang-undangan Indonesia

Ketentuan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Karena itulah Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Menurut Penjelasan Umum UU No. 39 Th. 1999 tentang HAM, Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, seta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi

Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Sebetulnya wacana Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan adanya Keppres No. 50 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 lalu dipertegas dengan UU No. 39 Th. 1999 tentang HAM.³³ Keputusan Pembentukan Komnas HAM didasarkan sebuah lokakarya di Paris pada tahun 1991 untuk Menyusun kerja sama institusi nasional dan regional, dan untuk mengkaji cara-cara peningkatan institusi-institusi nasional tersebut. Seminar tersebut berhasil merumuskan dasar-dasar yang kemudian disebut sebagai *The Paris Principles*, yang disahkan oleh *The Human Rights Commission* pada tahun 1992.³⁴

³³ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 246

³⁴ *Ibid.*

Tujuan pembentukan Komnas HAM melalui Undang-undang ini secara Prinsipil ternyata tidak jauh berbeda dengan tujuan Komnas HAM sebelumnya yang dibentuk dengan Keppres, karena Komnas HAM ‘generasi pertama’ juga bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan peningkatan perlindungan HAM di Indonesia.³⁵ Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 39 Th.1999 tentang HAM, Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

b. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Selain mengatur mengenai Komnas HAM, Undang-Undang No. 39 Th. 1999 tentang HAM juga mengatur mengenai pembentukan Pengadilan HAM. Hal ini bahwa dalam rangka turut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sesuai pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, pada tanggal 23 November tahun 2000 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mana memberi kewajiban kepada pemerintah untuk membuat Pengadilan Hak Asasi Manusia.

4. Kedudukan *Consent* dalam Hak Asasi Manusia

Terdapat berbagai bentuk perlindungan Hak-hak Asasi Manusia seperti DUHAM, UUD NRI 1945, dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

³⁵ Sri Hastuti Puspitasari sebagaimana dikutip oleh *Ibid.*, hlm. 247

salahsatu bentuk Hak mendasar yang terkandung didalamnya adalah Hak Kebebasan Pribadi serta Hak menyatakan pikiran dan sikap. Salahsatu bentuk nyata dari Hak Kebebasan Pribadi serta Hak menyatakan pikiran dan sikap adalah adanya *Consent* atau Persetujuan antara pihak yang berkepentingan.

Secara Bahasa, kata *Consent* (konsensual) berasal dari Bahasa Inggris yang berarti Persetujuan. Menurut Chika Noya, bahwa secara umum, *consent* merujuk pada persetujuan antara individu, Namun maknanya bisa ditarik lebih luas karena melibatkan rasa hormat antara sesama manusia dalam relasi yang egaliter. Lebih lanjut Chika Noya mengatakan bahwa *Consent* merupakan nilai dan prinsip yang harus dipegang atas dasar Hak Asasi Manusia, rasa hormat, dan penghargaan.³⁶ UN Women menggarisbawahi bahwa *consent* harus diberikan atas keinginan sendiri dan dengan rasa nyaman.³⁷ Selain itu, pihak-pihak yang berelasi juga harus memastikan ada afirmasi yang aktif atau “*active yes*” untuk mengatakan aktivitas yang mereka lakukan berdasarkan *consent*.³⁸ Filsuf Amerika Serikat (AS), John Kleinig menjelaskan bahwa konsep perjanjian atau *consent* muncul sejak zaman Renaissance Eropa di abad ke-15 dari pemikiran bahwa tiap individu harus menjaga kedamaian sosial dengan tidak melakukan hal yang merugikan orang lain hanya untuk keuntungan diri sendiri.³⁹

³⁶ Chika Noya sebagaimana dikutip oleh Tabayyun Pasinringi, “Magdalene Primer: Apa yang perlu diketahui tentang ‘Consent’”, <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-apa-yang-perlu-diketahui-tentang-consent>, diunduh pada tanggal 8 maret 2022, pukul 9:38 WIB

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Kartika Paramita, “Menilik konsep “*consent*” dalam ilmu hukum: benarkah mendorong hubungan seks diluar pernikahan?”, <https://theconversation.com/menilik-konsep-consent-dalam-ilmu-hukum-benarkah-mendorong-hubungan-seks-di-luar-pernikahan-158081>, diunduh pada tanggal 8 maret 2022, pukul 10:11 WIB

Berikut adalah beberapa poin penting dari *consent* yang harus dipahami:⁴⁰

- e. *Consent* diberikan secara sukarela tanpa manipulasi, paksaan atau pengaruh substansi
- f. Bisa ditarik Kembali dan tidak otomatis berlaku untuk semua bentuk perilaku seksual.
- g. *Informed*, dalam arti maksud dan tujuan dari perilaku seksual harus dipahami secara jelas oleh kedua belah pihak, bukan dalam hasutan atau iming-iming atau tekanan.
- h. Orang yang melakukan atau menerima suatu perilaku seksual harus merasa antusias dan tidak karena terpaksa.

Meskipun konteks poin-poin tersebut lebih pada *Consent* dalam perilaku Seksual, kita tetap dapat mengambil secara garis besar bahwa *Consent* merupakan perbuatan dimana tidak adanya paksaan secara fisik maupun verbal dalam suatu hubungan.

Seperti telah dijelaskan diatas, salahsatu bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam DUHAM, UUD NRI 1945, dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM adalah Hak Kebebasan Pribadi serta Hak menyatakan pikiran dan sikap. Meskipun secara eksplisit berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak menyebutkan kata *consent* – persetujuan dalam tulisannya, namun secara substansi *consent* – persetujuan tersebut terkandung dalam isi peraturan perundangan tersebut. Jika dilihat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, ketentuan mengenai *consent* dinyatakan secara implisit dan tersebar luas dalam beberapa pasal deklarasi / peraturan perundangan tersebut. *Consent* atau Persetujuan secara mendasar merupakan penghargaan atas harkat dan martabat manusia sebagai sesama manusia tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau

⁴⁰ Tiara Puspita sebagaimana dikutip oleh Sherine Wangsa Wibawa, "Penting untuk Dipahami Apa Itu Consent atau Persetujuan Seksual?" <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/11/190700723/penting-untuk-dipahami-apa-itu-consent-atau-persetujuan-seksual-?page=all>, 24 februari 2022, 14:06 WIB

kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Kesetaraan Setiap orang juga terkandung dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi yang menyatakan bahwa Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Selain itu dalam pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur mengenai setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif dalam hal apapun.

Dua ketentuan diatas juga menjadi landasan Pembentukan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut rumusan pasal 3 Undang-Undang HAM, *Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.* Maka dari itu *Consent* atau persetujuan merupakan Hak yang tidak dapat diganggu gugat atau dikurangi karena setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai seorang manusia. Selain penghargaan atas harkat dan martabat manusia, *Consent* atau Persetujuan merupakan implementasi dari Hak Kebebasan berfikir sebagaimana dinyatakan dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 3 Deklarasi Universal HAM

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 18 Deklarasi Universal HAM

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Deklarasi Universal HAM ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 28E ayat 2 dan 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945, yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak menyatakan Pikiran dan sikap sesuai Hati Nurani mereka. Berikut rumusan pasal tersebut:

Pasal 28E ayat 2

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya

Pasal 28I ayat 1

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Sebagai Aturan turunan dari Undang-Undang Dasar dan Ratifikasi atas beberapa aturan HAM internasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai Hak Kebebasan berfikir sebagai Hak dasar setiap orang. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 UU No. 39 Th. 1999 sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Menurut Saur Hutabarat, Kebebasan Berpikir (disebut juga kebebasan Hati Nurani) adalah kebebasan seseorang untuk memiliki atau mempertimbangkan suatu sudut pandang atau pemikiran yang terlepas dari sudut pandang orang lain.⁴¹ Kebebasan berpikir merupakan hal yang mutlak ada secara kodrati dan

⁴¹ Saur Hutabarat, "Tentang Kebebasan Berpikir", https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1436-tentang-kebebasan-berpikir, diunduh pada tanggal 8 maret 2022, pukul 22:20 WIB.

bersifat alamiah dan tidak terbantahkan. Kebebasan berpikir akan menghasilkan buah-buah pikiran yang menjadi acuan dalam bertindak untuk mengekspresikan sesuatu.⁴² Dalam konteks *Consent* – Persetujuan, buah pikiran ini merupakan acuan untuk seseorang menghormati keputusan seseorang atas apa yang diucapkannya karena Kebebasan Berfikir merupakan Hak Asasi yang wajib dihormati. Menurut Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, bahwa Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan konsep HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁴³ Konsep HAM ini biasa disebut Konsep HAM *Non-Derogable Rights*. Dengan demikian, *Consent* – Persetujuan juga termasuk dalam *Non-Derogable Rights* karena secara substansi uraian mengenai *Consent* telah termaktub dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut badan PBB untuk Kesehatan Dunia / World Health Organization (WHO), kekerasan (*Violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau Tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁴⁴ Dan secara singkat definisi *sexual violence* diartikan sebagai

⁴² *Ibid.*

⁴³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 74-75

⁴⁴ Bagong sebagaimana dikutip oleh Ninik Rahayu, *Op.Cit.*, hlm 58

“*Non-consensual conduct of a sexual nature*” atau “*Physical sexual acts without the consent of the other person or when the other person is unable to give consent.*”⁴⁵ Kekerasan Seksual adalah setiap Tindakan seksual yang tidak diinginkan dengan memakai paksaan (*coercion*).⁴⁶ Pengertian paksaan disini mencakup: tingkat kekuatan yang bervariasi (*varying degrees of force*); intimidasi psikologis (*psychological intimidation*); pemerasan (*blackmail*); atau ancaman (*threats*) baik bahaya fisik, tidak mendapatkan pekerjaan, nilai, kenaikan kelas dan lain-lain.⁴⁷ Selain itu, kekerasan seksual juga bisa terjadi bila seseorang tidak mampu memberi persetujuan – misalnya, saat mabuk, terbius, tertidur atau cacat mental.⁴⁸ Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (draft 18 januari 2022) yang dibuat DPR RI yang tengah dibahas mendorong istilah kekerasan seksual sebagai istilah hukum yang didefinisikan sebagai berikut:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.”

Pengertian kekerasan seksual juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau

⁴⁵ *Understanding sexual violence and sexual assault* sebagaimana dikutip oleh Ninik Rahayu, *Op.Cit.*

⁴⁶ Ninik Rahayu, *Op.Cit.*, hlm.73-74

⁴⁷ Ninik Rahayu, *Op.Cit.*

⁴⁸ Bagong sebagaimana dikutip oleh Ninik Rahayu, *Op.Cit.*,

gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Dari pengertian tersebut, terdapat kata kunci dalam mendefinisikan kekerasan seksual, yaitu:⁴⁹

1. Perbuatan Seksual (*sexual act*)
2. Tidak disetujui / tidak diinginkan (*Nonconsensual / unwanted*)
3. Terhadap seksualitas seseorang (*Against a person's sexuality*)
4. Paksa (*Coercion*)
5. Tanpa melihat hubungan dengan korban (*in any relationship*)
6. Di wilayah domestik dan publik (*home and work*)

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2011), salahsatu bentuk seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*Seksual Violence*), artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan.⁵⁰ Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.⁵¹

2. Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual terjadi dalam berbagai bentuk yang beragam dan kompleks, menurut *The Declaration on the Elimination of Violence Against Women*⁵² dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa kekerasan seksual dapat dipahami sebagaimana berikut ini tetapi tidak terbatas hanya pada:

⁴⁹ Ninik Rahayu, *Op.Cit.*, hlm. 60

⁵⁰ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 32

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *The Declaration on the Elimination of Violence Against Women* sebagaimana dikutip oleh Susanto (ed), *penghapusan kekerasan seksual dalam berbagai perspektif*, Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2017, hlm. 13

- a. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga; termasuk pemukulan / serangan, kekerasan seksual terhadap anak perempuan didalam rumah, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan / sunat dan praktik tradisi yang menyakitkan bagi perempuan, kekerasan nonpartner, dan eksploitasi;
- b. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum; termasuk pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, Lembaga Pendidikan, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa dan;
- c. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan dan / atau dibenarkan oleh negara dimanapun hal itu terjadi.

Komnas perempuan kemudian mengelompokkan tindak pidana kekerasan seksual menjadi 9 bentuk, yaitu:⁵³

- 1) Pelecehan seksual, dapat berupa Tindakan melalui kontak fisik maupun nonfisik yang menysasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Berbagai Tindakan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain: siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksua, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, Gerakan atau isyarat yang bersifat seksual; sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan bahkan dapat menyebabkan masalah Kesehatan dan keselamatan.
- 2) Eksploitasi Seksual, dapat berupa aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan seksual. Tindakan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, dan politik dari eksploitasi seksual terhadap oranglain.
- 3) Pemaksaan kontrasepsi
- 4) Pemaksaan aborsi,
- 5) perkosaan kemudian diartikan sebagai serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual ataupun benda-benda lainnya. serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan, sehingga menyebabkan rasa takut akan kekerasan, dibawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan.

⁵³ Komnas perempuan sebagaimana dikutip oleh Susanto (ed), *Op.cit.* hlm. 15-17

- 6) Pemaksaan perkawinan, situasi dimana perempuan terikan perkawinan diluar kehendaknya sendiri.
- 7) Pemaksaan pelacuran / prostitusi paksa, merujuk pada situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman, maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
- 8) Penyiksaan seksual, antara lain termasuk perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengajaka, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya.
- 9) Perbudakan seksual, merupakan suatu Tindakan penggunaan kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual.

3. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak kekerasan seksual terhadap korban bervariasi tergantung keadaan individu, termasuk budayanya, ikatan keluarganya, sistem pendukungnya, usianya, tanggapan orang-orang yang berhubungan dengannya setelah melakukan kekerasan, dan tentunya sifat kekerasan itu sendiri⁵⁴ namun secara umum, kekerasan seksual memberi dampak secara fisik maupun mental. Korban sangat rentan mengalami trauma psikis atas peristiwa yang dialaminya, sehingga tidak mudah bagi korban untuk menceritakannya kepada oranglain.⁵⁵ Menurut Beitchman, et.al,⁵⁶ korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada oranglain. Dalam kaitan ini, Finkelhor dan Browne⁵⁷ empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:

- 1) *Betrayal* (pengkhianatan), kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Adanya kepercayaan terhadap orang dekat dan otoritas mereka terhadap diri korban, berpotensi menjadi hal yang mengancam;

⁵⁴ Ninik Rahayu, *Op.cit.*, hlm. 90

⁵⁵ Susanto (ed), *Op.cit.*, hlm. 21

⁵⁶ Crosson-Tower sebagaimana dikutip Susanto (ed), *Op.cit.*,

⁵⁷ *Ibid.*

- 2) *Traumatic Sexualization* (trauma secara seksual), perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa pada beberapa kasus kondisi ini menyebabkan korban lebih memilih pasangan sesama jenis, karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya;
- 3) *Powerlessness* (merasa tidak berdaya), rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, phobia, dan kecemasan dialami oleh korban menyertai rasa sakit secara fisik akibat kekerasan seksual. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Namun demikian, kondisi ini dapat memberi dampak sebaliknya pada korban. Ia menjadi memiliki intensitas dan dorongan seksual yang berlebihan dalam dirinya; dan
- 4) *Stigmatization*, kekerasan seksual seringkali menyebabkan korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, merasa dirinya buruk dan memiliki 'aib'. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa dirinya berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah atas tubuhnya akibat kekerasan seksual yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.